

STANDAR PELAYANAN PENGANTAR SURAT IJIN PRAKTIK (SIP)

Dasar Hukum :

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1560 /430.9.3/2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Surat Edaran Pengajuan Penerbitan SIP
5. SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1234 /430.9.3/2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Penambahan Persyaratan Pengajuan Penerbitan SIP

Service point

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi KTP2. Fotokopi Ijazah3. Fotokopi STR yang masih berlaku4. Pas foto berwarna terbaru 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar5. Surat pengajuan ke dinas penanaman modal & pelayanan terpadu satu pintu (bermaterai)6. Bukti kecukupan SKP disertai surat pernyataan kecukupan SKP (bermaterai)7. Surat keterangan sehat fisik dari dokter8. Surat keterangan tempat praktik dari kepala puskesmas setempat9. Instrumen penilaian tempat praktik & denah ruangan (Bagi Praktik Mandiri)
---	-------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Surat komitmen mutu & keselamatan pasien bermaterai (Bagi Praktik Mandiri) 11. Surat pernyataan pengurusan SIP 1,2 atau 3 (Bermaterai) 12. SIP lama asli (Perpanjangan) 13. SIP 1 dan atau SIP 2 (Pengurusan SIP 2 atau 3) 14. Surat pelimpahan wewenang dari puskesmas (Bagi Praktik Mandiri) 15. MOU puskesmas dengan praktik mandiri (Bagi Praktik Mandiri) 16. Surat pengantar penerbitan SIP dari Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Memeriksa file bentuk pengajuan SIP pada Aplikasi SIPNAGES] --> B[Verifikasi bentuk pengajuan pada aplikasi SIPNAGES] B --> C[Memeriksa kelengkapan Pengajuan SIP & mengunggah data aplikasi SIPNAGES] C --> D[Pengajuan SIP diunggah ke website SKM untuk dilakukan verifikasi oleh Siskom, Kabin SKM dan Sekretaris Dinas Kesehatan] D --> E[Penetapan pengajuan SIP oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Aplikasi Siskom] E --> F[Menandatangani surat WAJ jika pengajuan SIP tidak] F --> G[Pengajuan SIP diunggah kembali yang bersangkutan] </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	3 hari
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk layanan	Pengantar SIP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	E SKM : http://skm.bondowosokab.go.id/menu/dinkes Wa : 082338807788

Manufacturing

1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan4. SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1560 /430.9.3/2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Surat Edaran Pengajuan Penerbitan SIP5. SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1234 /430.9.3/2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Penambahan Persyaratan Pengajuan Penerbitan SIP
2	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat komputer2. Jaringan internet3. ATK4. Meja, kursi
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan minimal D3 Kesehatan• Dapat mengoperasikan perangkat computer• Menguasai aplikasi SIPNAKES
4	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi atasan langsung
5	Jumlah pelaksana	1 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem aplikasi2. Sesuai dengan SOP

7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kerahasiaan data
8	Evaluasi dan kebijakan pelaksana	Dilaksanakan setiap tahun

Bondowoso, 28 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso



dr. Moch. Jasin M.Kes

Pemula Tingkat I

NIP. 197506032003121003









DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO
Jl. Imam Bonjol No 13 Bondowoso

Nomor SOP	400.7/2750/430.9.3/2025
Tanggal Pembuatan	29 September 2021
Tanggal Revisi	28 Juli 2025
Tanggal Efektif	29 Juli 2025
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso NIP. 197506032003121003

SOP PENGAJUAN PENGANTAR SURAT IJIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
2 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	2. Menguasai aplikasi SIPNAKES
3 Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	
4 SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1560 /430.9.3/2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Surat Edaran Pengajuan Penerbitan SIP	
5 SE Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 440/ 1234 /430.9.3/2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Penambahan Persyaratan Pengajuan Penerbitan SIP	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Pembuatan Pengantar SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasyankes Swasta)	1. Berkas 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas HVS 5. HP
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
- Apabila tidak melakukan pembuatan SIP maka Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak bisa melakukan praktik kesehatan - Apabila Surat Ijin Praktek hilang maka Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak bisa melakukan praktik Kesehatan	1. Berkas pengajuan 2. Lampiran berkas yang dibutuhkan bagi yang mengajukan SIP

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Sub koor	Kabid	Sekdin	Kadis	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima file berkas pengajuan SIP pada aplikasi SIPNAKES						Komputer	5 menit	File berkas diterima	
2	Verifikasi berkas persyaratan pada aplikasi SIPNAKES						Komputer	20 menit	File berkas sudah di verifikasi	

3	Memeriksa konsep pengantar SIP dan mengunduh dari aplikasi SIPNAKES					Komputer	5 Menit	File Pengantar SIP	
4	Pengantar SIP diunggah ke Aplikasi Srikandi sekaligus diverifikasi oleh Subkoor, Kabid SDMK dan Sekretaris Dinas Kesehatan					Komputer	15 Menit	File Pengantar SIP yang sudah diverifikasi	
5	Penandatanganan pengantar SIP oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui aplikasi Srikandi					Komputer	5 Menit	File Pengantar SIP yang sudah disahkan	
6	Menginformasikan melalui WAG jika pengantar SIP terbit					HP	5 Menit	Informasi pengantar SIP yang telah terbit	
7	Pengantar SIP diserahkan kepada yang bersangkutan					Pengantar SIP	5 Menit	Surat Pengantar SIP	